

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negeri yang sangat potensial untuk kelangsungan pembangunan negeri Indonesia sebab penerimaan pajak bertambah bersamaan dengan meningkatnya perekonomian serta taraf hidup suatu bangsa. Memandang akan pentingnya peranan pajak terhadap penerimaan negeri hingga tanggung jawab tercapainya penerimaan dari zona pajak cocok dengan rencana dalam tiap tahunnya banyak bergantung pada aparat pajak serta masyarakat (wajib pajak). Perihal tersebut pasti saja wajib di dukung oleh seperangkat perundangan di bidang perpajakan yang bisa menjamin kepastian hukum dalam pengenaan serta pemungutan pajak.

Saat ini pemerintah mulai melirik zona swasta yang ditentukan mempunyai potensi yang besar buat pendapatan pajak, ialah dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset serta labanya memanglah jauh lebih kecil dibanding dengan perusahaan-perusahaan besar. Keberadaan UMKM di tengah situasi sulit dan penuh ketidakpastian menjadi perhatian khusus pemerintah, baik pusat maupun daerah. UMKM menguasai sekitar 95% total perekonomian dan berperan sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, inovasi, persaingan, dinamisme perekonomian yang pada akhirnya mengarah pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai posisi yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berfungsi mendorong laju pembangunan ekonomi pasca krisis moneter di saat

industri industri besar sedang kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Saat ini UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah atau pendapatan negara Indonesia. Kebanyakan orang menganggap UMKM hanya menguntungkan pihak tertentu. Sedangkan UMKM sebenarnya berfungsi sangat baik dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Yulia Novita Sari, 2020).

Pada Tahun 2021 pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) sudah disahkan dan diterapkan pada tahun 2022. Munculnya UU HPP ialah upaya penyempurnaan undang-undang perpajakan yang telah berlaku sebelumnya.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, untuk UMKM Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto.

Peraturan ini tidak menerangkan mengenai batasan dasar peredaran bruto untuk dikenakan PPh yang berarti bahwa setiap UMKM yang memiliki nilai peredaran bruto berapapun dalam usahanya maka akan dikenakan tarif pajak 0,5%. Tarif 0,5% hanya bisa dimanfaatkan selama tujuh tahun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

UU HPP mengatur PTKP atau peredaran bruto sebesar Rp500 juta per tahun bagi UMKM. Nilai ini merupakan nilai yang sangat fantastis dan akan menjangkau sebagian UMKM berkembang yang belum memiliki peredaran bruto

sebesar Rp500 juta karena UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500 juta tidak wajib membayar PPh.

Kota Palembang sebagian kecil masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Salah satu usahanya ialah tipe kerajinan. Kerajinan yakni menciptakan karya yang memiliki guna keelokan dan dapat menghasilkan nilai jual yang besar. Tipe kerajinan di Kota Palembang terdapat kerajinan membatik, kerajinan tenun songket, kerajinan blongsong dan kerajinan jumputan. Kawasan daerah Palembang usaha jenis kerajinan kain jumputan ini sudah dibesarkan dalam waktu yang lumayan lama dan berkembang sangat pesat karena banyak diminati oleh konsumen karena bisa dipakai buat aktivitas perkawinan hajatan, wisuda, dan cinderamata (Yunita, 2019).

Saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang khususnya kain jumputan seiring berjalannya waktu peminatnya semakin meningkat. Dengan meningkatnya peminat kain jumputan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara berupa pajak.

Tiap tahun pemasukan negeri dari penerimaan pajak hadapi kenaikan. Sebagian aspek yang mendesak perkembangan penerimaan pajak ialah upaya-upaya pemerintah dalam mendesak pemahaman warga buat tingkatkan kepatuhan perpajakannya lewat bermacam kebijakan yang mendukung. Kepatuhan perpajakan menurut Devano & Rahayu (2006) adalah tindakan wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan, dan pedoman penerapan perpajakan yang berlaku pada suatu

yurisdiksi tertentu. Pemahaman pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ekawati menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan strategi yang digunakan wajib pajak untuk mempelajari dan memahami seluruh peraturan perpajakan dalam penelitian Ananda (2015). Pemahaman akan hal ini dapat mempermudah wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, namun sebaliknya jika individu tidak memahami aturan perpajakan maka akan lebih besar kemungkinannya untuk tidak patuh.

Fenomena yang terjadi saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM masih bisa dikatakan rendah. Menurut data yang didapat dari KemenkopUKM pada 2021 mencatat sebanyak 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Namun dari 64,2 juta pelaku UMKM tersebut, hanya 2,3 juta UMKM yang telah memiliki NPWP. Bahkan dari UMKM yang telah memiliki NPWP tersebut, tidak semua dari mereka yang rutin membayar pajak (Nurhidayah, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang.”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman penulis khususnya pada penelitian tentang Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Dengan pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, seperti memberikan wawasan yang lebih baik tentang pemahaman wajib pajak terkait kepatuhan wajib pajak dalam konteks pengrajin jumputan di Kota Palembang. Menyediakan masukan berharga bagi pemangku kebijakan dalam memahami pemahaman wajib pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan di Kota Palembang.

Memungkinkan penerapan teori-teori yang dipelajari dalam konteks nyata, yang dapat membantu dalam memahami dinamika perpajakan UMKM. Menyediakan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana wajib pajak UMKM memahami kewajiban perpajakan mereka, dengan fokus pada pengrajin jumputan. Untuk menjadi sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengambil judul dan topik penelitian serupa tentang “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengrajin Jumputan di Kota Palembang”.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini, yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam penelitian, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Serta landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian pajak, kepatuhan wajib pajak, kriteria wajib pajak, kewajiban perpajakan, sistem pemungutan pajak, pemahaman wajib pajak serta kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai objek penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, sampel serta teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran dan kritik. Masukan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan yang akan datang.